

# Informasi tentang status ijin tinggal dan biaya tes COVID-19 untuk warga asing

## Tes COVID-19 harus dilakukan apabila :

- ① Seseorang yang mengalami pneumonia (radang paru-paru) yang penyebabnya belum teridentifikasi secara jelas dan dicurigai sebagai COVID-19 berdasarkan opini dari dokter.
- ② Seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, dan mengalami demam ( $37.5^{\circ}\text{C}$  keatas), gejala pernafasan (batuk, sesak nafas, dll) dalam kurun waktu 14 hari sejak masuk ke Korea.
- ③ Seseorang yang mengalami demam ( $37.5^{\circ}\text{C}$  keatas) dan gejala pernafasan (batuk, sesak nafas, dll) dalam kurun waktu 14 hari dan memiliki hubungan secara epidemiologi dengan timbulnya penyebaran COVID-19 secara berkelompok dalam negeri.

## Pemberitahuan Informasi

- ① Apabila termasuk dalam keadaan tersebut diatas dan mendapatkan tes diagnosa maka **tidak akan timbul biaya.**
  - ② **Apabila seseorang yang tidak memiliki status ijin tinggal mendapatkan pengobatan di organisasi kesehatan karena gejala yang berhubungan dengan COVID-19 tidak akan dilaporkan ke Kantor Imigrasi dan Kantor Pemerintah Warga Asing.**
- \* Data informasi Kementerian Hukum 1. 31. 「Warga asing dengan status ilegal bisa mendapatkan tes virus tanpa beban.」

Silahkan menghubungi Puskesmas atau call center 1339 untuk informasi tentang COVID-19, dan Pusat Informasi Intregasi Warga Asing 1345 untuk informasi layanan sipil tentang imigrasi dan informasi tentang kehidupan secara lengkap.